



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 52 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan dasar, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pendidikan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pendidikan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Pelayanan dasar bidang pendidikan dasar adalah jenis pelayanan publik di bidang pendidikan dasar yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang pendidikan dasar.
14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.

15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan dasar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan dasar;
 - b. target pelayanan dasar bidang pendidikan dasar yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.

- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang pendidikan dasar.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang pendidikan dasar.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan dasar di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang pendidikan dasar yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2014 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan dasar sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan dasar sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Menteri Pendidikan Nasional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 30 September 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 52 SERI E NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 52 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN
PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Daerah	1. Keterjangkauan satuan pendidikan:						SKPD yang menangani urusan pendidikan
		a. tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		b. tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		2. Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar:						
		a. SD/MI tidak melebihi 32 orang;	93 %	95 %	97 %	100 %	100 %	
		b. SMP / MTs tidak melebihi 36 orang;	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %	
		c. tersedia 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	94 %	98 %	100 %	100 %	100 %	
		2. Ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap SMP/MTs						SKPD yang menangani urusan pendidikan
		a. ada satu ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik;	69 %	76 %	84 %	92 %	100 %	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
		b. paling sedikit satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan kspерimen peserta didik.	81 %	86 %	90 %	95 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		4. Ketersediaan ruang guru :						
		a. SD/MI dan SMP/ MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;	89 %	92 %	94 %	96 %	100 %	
		b. SMP/ MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	84 %	88 %	92 %	96 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		5. Ketersediaan jumlah guru di setiap SD/MI:						
		a. 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik;	97 %	99 %	100 %	100 %	100 %	
		b. 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan.	95 %	99 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		6. Ketersediaan guru mata pelajaran di setiap SMP/ MTs:						
		a. 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;	97 %	99 %	100 %	100 %	100 %	
		b. Untuk daerah khusus 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	97 %	99 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		7. Tingkat kualifikasi guru di setiap SD/MI :						
		a. 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV	90 %	94 %	96 %	98 %	100 %	
		b. 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan	48 %	63 %	78 %	92 %	100 %	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
		8. Tingkat kualifikasi guru di setiap SMP/MTs : a. Guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%; b. Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebanyak separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	60 %	63 %	75 %	87 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	41 %	47 %	60 %	78 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		10. Semua kepala SD/ MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		11. Semua kepala SMP/ MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan memiliki sertifikat pendidik	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 dan memiliki sertifikat pendidik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		13. Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan: a. dilakukan satu kali setiap bulan; b. setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	54 %	61 %	72 %	83 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
			80 %	92 %	100 %	100 %	100 %	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan	1. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SD/MI mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik	83 %	96 %	98 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		2. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SMP/ MTs mencakup mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS, dengan jumlah perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	94 %	97 %	98 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari : a. model kerangka manusia; b. model tubuh manusia; c. bola dunia(globe) d. contoh peralatan optik; e. kit IPA untuk eksperimen dasar, dan f. poster/carta IPA.	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		4. Jumlah buku pengayaan dan referensi: a. SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;	65 %	78 %	85 %	92 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		b. SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	62 %	76 %	84 %	92 %	100 %	
		5. Tugas guru di setiap satuan pendidikan : a. tetap bekerja 37,5 jam per minggu;	86 %	91 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		b. merencanakan pembelajaran;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		c. melaksanakan pembelajaran;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		d. menilai hasil pembelajaran;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		e. membimbing atau melatih pesertadidik, dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		f. melaksanakan tugas tambahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
		6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I - II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelas IV - VI: 27 jam per minggu; atau; d. Kelas VII - IX: 27 jam per minggu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		7. Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		8. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	80 %	83 %	91 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan
		11. Penyampaian laporan peserta didik oleh guru: a. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester; b. penyampaian tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
		12. Penyampaian laporan peserta didik oleh kepala sekolah/ madrasah:						SKPD yang menangani urusan pendidikan
		a. Kepala sekolah/ madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		b. Kepala sekolah menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten pada setiap akhir semester.	90 %	96 %	98 %	100 %	100 %	
		13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	90 %	94 %	97 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan pendidikan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 52 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN
PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN PURWOREJO

A. Pengertian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

B. Definisi Operasional

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

C. Cara Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian SPM dihitung dengan rumus sebagai berikut.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KETERCAPAIAN	RUMUS PENGHITUNGAN
1,	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Daerah	1. Keterjangkauan satuan pendidikan: a. tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil;	$\frac{\text{Jumlah kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km}}{\text{Jumlah kelompok pemukiman permanen pada daerah terpencil di Daerah}} \times 100 \%$

		b. tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.	Jumlah kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km Jumlah kelompok pemukiman permanen pada daerah terpencil di Daerah X 100 %
		2. Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar:	
		a. SD/MI tidak melebihi 32 orang;	Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 siswa Jumlah SD/MI di Daerah
		b. SMP / MTs tidak melebihi 36 orang;	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 siswa Jumlah SMP/MTs di Daerah X 100 %
		c. tersedia 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombongan belajar Jumlah SD/MI di Daerah X 100 %
		3. Ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap SMP/MTs	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombongan belajar Jumlah SMP/MTs di Daerah X 100 %
		a. ada satu ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik;	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang Laboratorium IPA dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik Jumlah SMP/MTs di Daerah
		b. paling sedikit satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Jumlah SMP/MTs di Daerah X 100 %

		4. Ketersediaan ruang guru :		
		a. SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;	Jumlah SD/MI yang memiliki ruang guru dengan meja dan kursi untuk setiap oran	X 100 %
			Jumlah SD/MI di Daerah	
			Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang guru dengan meja dan kursi untuk setiap orang	
		b. SMP/ MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	Jumlah SMP/MTs di Daerah	X 100 %
			Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi	X 100 %
		5. Ketersediaan jumlah guru di setiap SD/MI:	Jumlah SMP/MTs di Daerah	
		a. 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik;	Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	X 100 %
			Jumlah SD/MI di Daerah	
		b. 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan.	Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) untuk di daerah khusus	X 100 %
			Jumlah SD/MI di Daerah	
		6. Ketersediaan guru mata pelajaran di setiap SMP/ MTs:		X 100 %
		a. 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	
		b. Untuk daerah khusus 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	Jumlah SMP/MTs di Daerah	
		7. Tingkat kualifikasi guru di setiap SD/MI:		X 100 %
		a. 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi S-1 /D-IV	
			Jumlah SD/MI di Daerah	
		b. 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	Jumlah SD/MI yang memiliki 2(dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	X 100 %
			Jumlah SD/MI di Daerah	

		8. Tingkat kualifikasi guru di setiap SMP/MTs :	X 100 %
		a. Guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%;	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi S-1/D-4 atau lebih sebanyak 70%, (40% untuk daerah khusus)
			Jumlah SMP/MTs di Daerah
		b. Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebanyak separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S-1/D-4 dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$, dan $\geq 20\%$ untuk daerah khusus X 100 %
			Jumlah SMP/MTs di Daerah
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S-1/D-4 dan telah bersertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris X 100 %
			Jumlah SMP/MTs di Daerah
		10. Semua kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	Jumlah Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1/D-4 dan telah bersertifikat pendidik X 100 %
			Jumlah Kepala SD/MI di Daerah
		11. Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan memiliki sertifikat pendidik	Jumlah Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1/D-4 dan telah bersertifikat pendidik X 100 %
			Jumlah Kepala SMP/MTs di Daerah
		12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 dan memiliki sertifikat pendidik	Jumlah pengawas sekolah/madrasah berkualifikasi akademik S-1/D-4 dan telah bersertifikat pendidik X 100 %
			Jumlah pengawas sekolah/madrasah di Daerah
		13. Pemerintah Daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	Pemerintah Daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif X 100 %

2.	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan: a. dilakukan satu kali setiap bulan; b. setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk supervisi dan pembinaan Jumlah SD/MI di Daerah Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk supervisi dan pembinaan Jumlah SMP/MTs di Daerah	X 100 % X 100 %
		1. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SD/MI mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik 2. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SMP/ MTs mencakup mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS, dengan jumlah perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari : a. model kerangka manusia; b. model tubuh manusia; c. bola dunia (globe); d. contoh peralatan optik;	Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekola Jumlah peserta didik SD/MI di Daerah Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah Jumlah peserta didik SMP/MTs di Daerah Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap Jumlah SD/MI di Daerah	X 100 % X 100 % X 100 %

	e. kit IPA untuk eksperimen dasar, dan f. poster / carta IPA.	
	4. Jumlah buku pengayaan dan referensi: a. SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi; b. SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	Jumlah SD/MI yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi $\times 100\%$ Jumlah SD/MI di Daerah Jumlah SMP/MTs yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi $\times 100\%$ Jumlah SMP/MTs di Daerah
	5. Tugas guru di setiap satuan pendidikan : a. tetap bekerja 37,5 jam per minggu; b. merencanakan pembelajaran; c. melaksanakan pembelajaran; d. menilai hasil pembelajaran; e. membimbing atau melatih peserta didik, dan f. melaksanakan tugas tambahan	Jumlah rata-rata jam kerja per minggu seluruh guru tetap $\times 100\%$ Jumlah keseluruhan guru tetap di satuan pendidikan
	6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I – II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelas IV – VI: 27 jam per minggu; atau; d. Kelas VII – IX: 27 jam per minggu	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran 34 minggu per tahun $\times 100\%$ Jumlah satuan pendidikan di Daerah
	7. Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah SD/MI yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan $\times 100\%$ Jumlah SD/MI di Daerah Jumlah SMP/MTs yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan $\times 100\%$ Jumlah SMP/MTs di Daerah

		8. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya X 100 %
			Jumlah seluruh guru di satuan pendidikan
		9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik X 100 %
			Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan
		10. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	Jumlah SD/MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester X 100 %
			Jumlah SD/MI di Daerah
			Jumlah SMP/MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester X 100 %
			Jumlah SMP/MTs di Daerah
		11. Penyampaian laporan peserta didik oleh guru :	
		a. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester;	Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester X 100 %
			Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan
		b. penyampaian tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	
		12. Penyampaian laporan peserta didik oleh kepala sekolah/ madrasah:	
		a. Kepala sekolah/ madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan	Jumlah sekolah/madrasah yang menyampaikan laporan hasil UAS, UN kepada orang tua peserta didik X 100 %
			Jumlah SD/MI di Daerah

		Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua;	
		b. Kepala sekolah menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di Daerah pada setiap akhir semester.	Jumlah sekolah/madrasah yang menyampaikan rekapitulasi hasil UAS, UN kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag di Daerah X 100 %
		13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	Jumlah SD/MI di Daerah
			Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan X 100 %
			Jumlah satuan pendidikan di Daerah
			Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan X 100 %
			Jumlah satuan pendidikan di Daerah
			Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik X 100 %
			Jumlah satuan pendidikan di Daerah

D. Target

Target yang akan dicapai adalah seperti pada matriks Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar Kabupaten Purworejo.

Rencana pencapaian target dimulai Tahun 2010 dan direncanakan akan tercapai 100 % pada Tahun 2015.

E. Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai target rencana pencapaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo dilibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada SKPD yang menangani urusan pendidikan.

F. Rujukan

Regulasi untuk menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

G. Sumber Data

Untuk menghitung capaian SPM, sumber data yang digunakan adalah :

1. Laporan Bulanan Sekolah;
2. Laporan Individu Sekolah (2010 dan 2011);
3. Pendataan Pendidikan Dasar (2012 dan 2013);
4. Laporan TRIMS (*Tools for Reporting Information Management by School*).

H. Rujukan

Rujukan yang digunakan untuk menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

I. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo adalah:

- a. Laporan Bulanan Sekolah;
- b. Laporan Individu Sekolah (2010 dan 2011);
- c. Pendataan Pendidikan Dasar (2012 dan 2013);
- d. Laporan TRIMS (*Tools for Reporting Information Management by School*).

J. Langkah Kegiatan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data secara umum dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo adalah :

- a. Mengadakan sosialisasi pendataan menggunakan Software Lembar Individu Sekolah (2010 dan 2011) dan Pendataan Pendidikan Dasar (2012 dan 2013) kepada satuan pendidikan;

- b. Satuan pendidikan mengisikan data pokok sekolah dalam Lembar Individu Sekolah (2010 dan 2011) dan Pendataan Pendidikan Dasar (2012 dan 2013);
- c. SKPD yang menangani urusan pendidikan membuat rekapitulasi dari seluruh satuan pendidikan;
- d. Satuan pendidikan dan SKPD yang menangani urusan pendidikan menghitung capaian SPM menggunakan TRIMS (*Tools for Reporting Information Management by School*).

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk setiap Indikator Pencapaian (IP) dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil (IP-1).

Langkah Kegiatan:

- a. mengidentifikasi, mendata, dan melakukan pengecekan secara langsung kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil yang memiliki penduduk minimal 100 orang;
- b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km;
- c. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung apakah kelompok permukiman permanen di daerah terpencil tersebut memiliki akses pada SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km;
- d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP;
- e. menyusun rencana pencapaian IP;
- f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-1.

2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis (IP-2).

Langkah Kegiatan:

- a. Mendata jumlah rombel dari setiap sekolah/madrasah dan jumlah siswa setiap rombongan belajar;
- b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah ruang kelas dan perlengkapan minimal ruang kelas yang terdiri atas meja dan kursi untuk peserta didik, meja dan kursi untuk guru, serta papan tulis;
- c. menganalisis faktor/penyebab belum terpenuhinya IP-2, misalnya apakah karena kekurangan ruang belajar atau karena distribusi peserta didik antar sekolah yang tidak merata, atau sebab-sebab lain;
- d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP;
- e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-2.

3. Ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik (IP-3).

Langkah Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi, dan menilai ruang laboratorium di sekolah;
- b. mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi laboratorium;

- c. mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan dan kelayakpakaian set peralatan praktek IPA;
 - d. mendata ketersediaan bahan praktikum IPA;
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-3.
4. Ketersediaan ruang guru di setiap SD/MI dan SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru (IP-4).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi, dan menilai ruang guru di sekolah/madrasah;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai kecukupan dan kelayakpakaian meja dan kursi di ruang guru dan ruang kepala sekolah/madrasah;
 - c. memeriksa dan mendata ruang kepala sekolah di SMP dan MTs;
 - d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-4.
5. Ketersediaan 1 (satu) orang guru di setiap SD/MI untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan (IP-5).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata dan memverifikasi jumlah guru di sekolah;
 - b. mendata dan memverifikasi jumlah peserta didik di setiap sekolah;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-5.
6. Ketersediaan 1 (satu) orang guru di setiap SMP/MTs untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (IP-6).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata jumlah guru di sekolah;
 - b. memeriksa ketersediaan guru sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran untuk daerah khusus;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-6.
7. Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di setiap SD/MI (IP-7).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi, dan menilai guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV di sekolah dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di SD dan MI;
 - b. menghitung tingkat pencapaian indikator untuk setiap sekolah dan kemudian membuat penggabungan (agregat) untuk tingkat kabupaten;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-7.
8. Adanya guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% di setiap SMP/MTs (IP-8).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik di tiap sekolah;

- b. menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-8.
9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn (IP-9).
- Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn;
 - b. menghitung pencapaian indikator untuk tingkat sekolah kemudian menghitung pencapaian tingkat kabupaten;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-9.
10. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (IP-10).
- Langkah Kegiatan :
- a. mendata jumlah kepala SD dan MI yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik;
 - b. menghitung tingkat pencapaian indikator;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-10.
11. Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (IP-11).
- Langkah Kegiatan :
- a. mendata jumlah kepala SMP atau MTs yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sudah memiliki sertifikat pendidik;
 - b. menghitung tingkat pencapaian indikator;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-11.
12. Semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (IP-12).
- Langkah Kegiatan :
- a. mendata jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs dengan melihat kualifikasi akademik mereka;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai jumlah pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP, MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 - c. menghitung tingkat pencapaian indikator IP-12;
 - d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-12.
13. Pemerintah Daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif (IP-13).
- Langkah Kegiatan :
- a. memeriksa rencana dinas pendidikan atau kantor Kemenag kabupaten/kota untuk membantu sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum dalam dokumen perencanaan;
 - b. memeriksa rencana/laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum;
 - c. melakukan rekapitulasi data perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
 - d. melakukan penaksiran pencapaian IP-13;
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-13.

14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan (IP-14).

Langkah Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi, dan menilai kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs dengan memeriksa buku kunjungan dan catatan-catatan pendukung lainnya;
- b. memeriksa laporan tahunan sekolah dan laporan hasil kunjungan pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs;
- c. melakukan rekapitulasi data kunjungan pengawas SD/MI atau SMP/MTs;
- d. melakukan perhitungan pencapaian IP-14;
- e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-14.

15. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik di setiap SD/MI (IP-15).

Langkah Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi, dan menilai ketersediaan buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya di sekolah;
- b. mendata dan memverifikasi, jumlah peserta didik;
- c. membandingkan jumlah set buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik;
- d. melakukan rekapitulasi data buku teks mata pelajaran;
- e. melakukan perhitungan pencapaian IP-15;
- f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-15.

16. Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik (IP-16).

Langkah Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya;
- b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jumlah peserta didik;
- c. membandingkan jumlah buku mata pelajaran dengan jumlah peserta didik;
- d. melakukan rekapitulasi data buku teks;
- e. menghitung tingkat pencapaian indikator di sekolah dan di kabupaten;
- f. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-16.

17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA (IP-17).

Langkah Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung alat peraga dan bahan IPA di sekolah/madrasah;
- b. melakukan rekapitulasi data alat peraga dan bahan IPA;
- c. menghitung tingkat pencapaian indikator IP-17 di tingkat kabupaten;
- d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-17.

18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi (IP-18).

Langkah Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung buku pengayaan dan buku referensi di satuan pendidikan dan menilai kecukupannya;
 - b. menghitung pencapaian indikator di tingkat kabupaten;
 - c. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-18.
19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan (IP-19).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata jam kerja guru dengan melihat peraturan/tata tertib yang mencantumkan jam kerja, daftar kehadiran guru, dan melakukan uji petik di sekolah;
 - b. menganalisis angka pencapaian dilihat per sekolah dan dapat pula dianalisis agregat keseluruhan per kabupaten;
 - c. menghitung pencapaian indikator di tingkat sekolah dan kabupaten;
 - d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-19.
20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran (IP-20) sebagai berikut :
- Kelas I - II : 18 jam per minggu
Kelas III : 24 jam per minggu
Kelas IV – VI : 27 jam per minggu
Kelas VII – IX : 27 jam per minggu
- Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung kalender akademik dan jadwal pelajaran di sekolah;
 - b. melakukan uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan berdiskusi dengan guru dan murid;
 - c. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-20.
21. Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku (IP-21).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah SD/MI dan SMP/MTS yang telah menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan uji petik apakah kurikulum diterapkan oleh sekolah telah memenuhi kelayakan sesuai dengan rujukan;
 - c. melakukan rekapitulasi data penerapan kurikulum;
 - d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP;
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-21.
22. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya (IP-22).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung jumlah guru yang telah menyusun dan menerapkan RPP untuk kelas dan/atau mata pelajaran yang diampunya;
 - b. melakukan uji petik apakah RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi standar/kelayakan sesuai dengan rujukan;
 - c. melakukan rekapitulasi data penerapan RPP;
 - d. mendeskripsikan kesenjangan dan strategi pemenuhan IP;
 - e. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-22.

23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung penilaian guru terhadap peserta didik;
 - b. melakukan rekapitulasi data penerapan program penilaian Pendidikan;
 - c. menganalisis tingkat pencapaian indikator dan menyusun program aksi untuk memenuhi pencapaiannya;
 - d. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-23.
24. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester (IP-24).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi dan menilai catatan supervisi kepala sekolah;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai catatan umpan balik kepala sekolah pada guru;
 - c. menghitung pencapaian IP-24;
 - d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-24.
25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik (IP-25).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil evaluasi peserta didik kepada kepala sekolah;
 - b. menghitung pencapaian setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
 - c. menyusun laporan tingkat pencapaian IP-25;
 - d. laporan pencapaian setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik selain dilaporkan ke semua pihak terkait juga dilaporkan secara khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah untuk bahan analisis mutu pendidikan di daerah.
26. Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada SKPD yang menangani urusan pendidikan atau Kantor Kemenag di Daerah pada setiap akhir semester (IP-26).
Langkah Kegiatan :
- a. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung jadwal penyampaian hasil tes tengah tahunan dan hasil ujian akhir di sekolah;
 - b. mendata, memverifikasi, dan menilai secara langsung laporan hasil test tengah tahunan dan hasil ujian akhir yang disampaikan oleh sekolah;
 - c. menghitung pencapaian IP-26;
 - d. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-26.
27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (IP-27).
Langkah Kegiatan :

- a. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki rencana kerja tahunan;
- b. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang telah memiliki laporan tahunan sekolah;
- c. mendata, memverifikasi dan menilai secara langsung sekolah yang memiliki komite sekolah dan telah berjalan dengan baik;
- d. sekolah melakukan rekapitulasi data komite sekolah, rencana tahunan, dan laporan tahunan;
- e. menghitung pencapaian IP-24;
- f. menyusun laporan tingkat Pencapaian IP-27.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN